# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perkawinan dalam tatanan hukum di Indonesia tidak hanya dipandang sebagai ikatan sakral keagamaan, tetapi juga merupakan perbuatan hukum yang yang membawa konsekuensi besar terhadap status kebendaan para pihak. Seiring dengan pergeseran nilai sosial dan dinamika ekonomi modern, data menunjukkan adanya tren peningkatan angka perceraian yang cukup signifikan di berbagai wilayah, yang secara otomatis diikuti oleh kompleksitas sengketa harta bersama (*marital property disputes*). Fenomena ini menjadi isu krusial karena sering kali harta yang dikumpulkan selama masalah perkawinan tidak disertai dengan pencatatan administratif yang rapi, sehingga ketika ikatan perkawinan putus, pembagian aset sering kali berubah menjadi arena konflik yang tajam antara mantan suami dan istri, yang tidak diselesaikan secara adil, akan mencederai hak-hak ekonomi salah satu pihak.[1]

Permasalahan yuridis utama yang muncul dalam penyeleseaian sengketa harta bersama berakar pada kesulitan teknis di persidangan, terutama terkait dengan beban pembuktian (*burden of proof*). Berdasarkan prinsip hukum perdata, pihak yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya, namun dalam realitas rumah tangga, aset sering kali hanya terdaftar atas nama satu pihak (sering kali suami) atau bukti kepemilikannya dikuasai secara sepihak. Hal ini menciptakan ketimpangan akses terhadap keadilan, di mana pihak yang secara ekonomi lebih

[1] Gusfahmi Arifin, "Division of Joint Property According to Islamic Law and the Marriage Law," *Jurnal AL-AHKAM/Al-Ahkam*, Vol. 15, No. 2 (2025), hlm. 12-15.

lemah atau tidak memegang dokumen autentik kesulitan untuk mempertahankan haknya atas separuh harta bersama. Selain itu, banyaknya gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena alasan gugatan kabur (*vague claim*) mencerminkan adanya hambatan besar dalam merumuskan objek sengketa secara detail dalam admministrasi peradilan.[1]

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya membedah efektivitas penegakan hukum di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, yang memiliki karakteristik sosiologis masyarakat Riau yang unik dengan perpaduan nilai adat dan agama. Di wilayah ini, dinamika kepemilikan aset seperti perkebunan sawit atau lahan sering kali memiliki status hukum yang berlapis antara harta bawaan, pemberian, dan hasil usaha bersama selama perkawinan. Penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengevaluasi bagaimana otoritas hakim di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian merespons hambatan mediasi yang sering kali gagal dalam perkara harta, serta bagaimana mereka menggali nilai keadilan substansial di balik tumpukan bukti-bukti formal yang sering kali tidak lengkap atau tidak merepresentasikan kontribusi nyata pasangan dalam rumah tangga.[2]

Studi mengenai sengketa harta bersama telah banyak dilakukan, namun masing-masing memiliki fokus yang berbeda, Penelitian oleh L. Arofah dan R. Ibrahim memberikan fondasi penting mengenai perpecahan beban pembuktian yang tidak merata di pengadilan agama. Di sisi lain, studi dari Rikal dkk menekankan pada perlindungan aset melalui sita jaminan (*marital beslag*) untuk

[1] L. Arofah dan R. Ibrahim, "Dispute Resolution of Joint Marital Property in Religion Court: Split on Burden of Proof," *Social Science Research Network*, (2014), hlm. 3-7.

[2] "Analysis of Joint Property Disputes Undergoing Mediation: A Case Study of the Pasir Pengaraian Religious Court," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, (2023).

mencegah salah satu pihak melarikan objek sengketa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.[3] Selain itu analisis terhadap putusan di Pengadilan Agama lainnya menunjukkan adanya inkonsistensi pertimbangan hakim dalam memandang kontribusi istri sebagai pengelola rumah tangga dalam perolehan harta bersama.[4] Dengan merujuk pada penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini akan memposisikan diri untuk melengkapi analisis yuridis dengan fokus spesifik pada implementasi praktik di wilayah Pasir Pengaraian.

Secara normatif, penyelesaian harta bersama di Indonesia dipandu oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pasal 37 yang memberikan mandat bagi pengadilan untuk mengatur pembagian harta jika terjadi perceraian. Landasan ini diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96 dan 97 yang secara eksplisist menetapkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak atas seperdua (1/2) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Secara teoritis, peneltian ini juga mengadopsi teori keadilan hukum (*legal justice*) serta konsep syirkah (usaha bersama) dalam hukum islam, yang memandang bahwa harta bersama adalah hasil kemitraan yang setara antara suami dan istri, di mana peran domestik istri memiliki nilai ekonomi yang setara dengan pencarian nafkah suami.

Meskipun regulasi telah mengatur pembagian harta secara proporsional 50:50, terdapat research gap atau kesenjangan yang nyata antara aturan tertulis (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*). Banyak penelitian terdahulu

[3] Rikal Rikal, Akhmad Muslih, dkk., "Proof of marital seizure against joint property in a marriage resulting from divorce," *Priviet Social Sciences Journal*, Vol. 5, No. 11 (2025), hlm. 89-92.

[4] Asmuliadi Lubis "Putusan Hakim Pada Perkara Srngketa Harta Bersama Hukum Islam dan Hukum Positif" Jurnal Hukum AAILAH, Vol. 3, No 1 (2024)

bersifat normatif dan hanya mengandalkan studi pustaka, namun jarang yang melakukan analisis mendalam terhadap putusan-putusan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian secara empiris. Terdapat kekosongan literatur mengenai bagaimana hakim di daerah ini menangani objek sengketa berupa aset tidak terwujud atau aset produktif yang sulit diindetifikasi nilai ekonominya secara pasti. Selain itu belum ada kajian yang mengevaluasi secara kritis apakah proses mediasi di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah mampu meminimalisir konflik berkepanjangan atau justru hanya menjadi formalitas prosedural sebelum masuk ke tahap litigasi yang melelahkan.

Dalam konteks tersebut, Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 702/Pdt.G/2025/PA.Ppg menjadi relevan untuk dikaji secara yuridis. Putusan tersebut dapat dijadikan objek penelitian untuk melihat bagaimana hakim menyelesaikan sengketa harta bersama pasca perceraian, khususnya dalam hal penerapan ketentuan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kajian terhadap putusan tersebut menjadi penting karena putusan pengadilan merupakan produk konkret dari proses penerapan hukum terhadap suatu peristiwa tertentu. Melalui analisis terhadap putusan, dapat diketahui bagaimana hakim mengonstruksikan fakta hukum, menilai alat bukti, menentukan status objek sengketa, menerapkan dasar hukum, serta merumuskan amar putusan terhadap pembagian atau penyelesaian harta bersama.

Penelitian terhadap Putusan Nomor 702/Pdt.G/2025/PA.Ppg juga penting dilakukan untuk melihat kesesuaian antara pertimbangan hukum hakim dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks penelitian

yuridis, analisis tidak hanya diarahkan pada hasil akhir putusan, tetapi juga pada proses penalaran hukum yang digunakan oleh majelis hakim. Pertanyaan yang dapat dikaji antara lain mengenai dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menentukan status harta bersama, pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti, penerapan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam, serta alasan yang mendasari pembagian harta bersama kepada masing-masing pihak.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat ganda yang signifikan. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum keluarga islam khususnya dalam memperluas cakrawala mengenai pembuktian harta bersama di era modern. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi hakim dalam meningkatkan kualitas pertimbangan hukumnya agar lebih responsif terhadap keadilan gender dan perlindungan hak ekonomi pasca perceraian. Bagi masyarakat luas dan praktisi hukum di Pasir Pengaraian penelitian ini dapat menjadi pedoman menyusun strategi hukum yang tepat ketika menghadapi sengketa harta bersama, sehingga kepastian hukum dapat tercapai tanpa harus merugikan salah satu pihak secara ekstrem.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam tinjauan yuridis terhadap mekanisme penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan utama dalam proses pembuktian kepemilikan harta bersama serta menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Dengan demikian, penelitian ini

diharapkan dapat merumuskan model penyelesaian sengketa yang lebih ideal dan adil yang sejalan dengan semangat Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam di Indonesia.

## 1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya berfokus pada tinjauan yuridis mengenai mekanisme penyeleseaian sengketa, pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa harta bersama yang diajukan setelah terjadinya pasca perceraian. Penelitian ini dibatasi pada wilayah hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, dengan subjek penelitian berupa berkas perkara atau putusan yang melibatkan mantan suami-istri yang bersengketa mengenai harta bersama di pengadilan agama tersebut.

## 1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam Putusan No.702/Pdt.G/2025/PA.Ppg terkait pembagian harta bersama pasca perceraian?
2. Apakah Penerapan Hukum Materiil dan Prosedural dalam putusan tersebut telah dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan yurisprudensi yang berlaku?

3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keputusan majelis hakim dalam menentukan pembagian harta bersama pada perkara tersebut (bukti, saksi, pernyataan para pihak, prinsip keadilan)?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam Putusan No.702/Pdt.G/2025/PA.Ppg terkait pembagian harta bersama pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui tentang penerapan Hukum Materiil dan Prosedural dalam putusan tersebut telah dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan yurisprudensi yang berlaku.
3. Untuk mengetahui tentang faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keputusan majelis hakim dalam menentukan pembagian harta bersama pada perkara tersebut (bukti, saksi, pernyataan para pihak, prinsip keadilan).

## 1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum keluarga islam dan hukum positif Indonesia tentang penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian. Literatur menunjukkan bahwa dasar normatif pembagian harta bersama masih bertumpu pada KHI dan UU Perkawinan,

tetapi penerapannya sering memunculkan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substansif.

2. Secara Praktisi penelitian ini berguna untuk memetakan bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama benar-benar dijalankan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian termasuk jalur mediasi, pertimbangan hakim, hambatan pembuktian, dan perlindungan pihak yang lemah. Bukti yang tersedia menunjukkan bahwa mediasi sering diprioritaskan, tetapi tingkat keberhasilannya cenderung rendah, sementara hambatan prosedural dan keterbatasan pemahaman hukum para pihak masih kuat.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perceraian

### 2.1.1 Pengertian Perceraian

Perceraian dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perkawinan karena perceraian hanya mungkin terjadi setelah terjadinya perkawinan sebelumnya. Perkawinan menandai awal dari sebuah hubungan sah antara suami dan istri, sedangkan perceraian menjadi akhir dari hubungan sah tersebut. Meskipun setiap pasangan suami istri menginginkan agar perkawinan mereka tetap utuh dan langgeng, namun kenyataanya ada beberapa perkawinan yang tidak dapat berjalan dengan harmonis sehingga perceraian terjadi.[1]

Jika merujuk pada hukum yang berlaku, perceraian telah diatur dengan spesifik dalam UU Perkawinan. Namun, definisi yang tepat mengenai perceraian tidak secara eksplisit diberikan dalam UU Perkawinan. UU Perkawinan mengatur tentang perceraian dengan menjelaskan bahwa pasal 38 UU Perkawinan menjelaskan adanya keputusan dari pengadilan, kasus cerai ataupun meninggal dunia menjadi putusnya ikatan pernikahan.[2] Sehingga dapat dipahami bahwa ikatan pernikahan bisa berakhir dikarenakan cerai talak, cerai gugat, bahkan karena kasus meninggal dunia.

[1] Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017)

[2] Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.

### 2.1.2 Dasar Hukum Perceraian

Peraturan Perundang-undangan, urgensi letimigasi Undang-Undang tentang perceraian di anggap sebagai salah satu bukti nyata dari kepedulian dan niat negara untuk menunjukkan loyalitasnya demi realisasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat utamanya di bidang permasalahan keluarga.

Kelahiran Undang-Undang 1974 tentang Perkawinan, belakangan ditenggarai sebagai dasar hukum perceraian di Indonesia, yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi hukum masyarakat, dan kemudian di adopsi dalam praktek perceraian di ranah pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat subtansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada Pasal 38-41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan, hanya dilaksanakan di depan pengadilan. Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan perceraian. Sedangkan pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan.[1]

Undang-Undang 1974 sebagai dasar hukum dalam permasalahan perceraian diperjelas dengan pengesahan Pasal 14 sampai dengan pasal 36 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974, dalam hal ini tentang pelaksanaan perceraian yang termuat pada Undang-Undang 1974. Adapun

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Sekretariat Negara, Jakarta.

masalah perceraian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termuat pada pasal 199 yang berisi "1) karena kematian. 2) karena keadaan tidak hadir suami atau istri selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan baru suami/istrinya. 3) karena putusan Hakim setelah ada perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register, catatan sipil atau BS (*Burgerlijk Stan*). 4) karena perceraian.[2]

### 2.1.3 Akibat Hukum Perceraian

Masalah perceraian merupakan masalah yang banyak diperbincangkan jauh sebelum adanya Undang-undang perkawinan. Hal tersebut menjadi perbincangan antara lain disebabkan karena dalam kenyataan di masyarakat suatu perkawinan banyak yang berakhir karena perceraian tidak sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat Undang-undang perkawinan. Dalam Undang-undang perkawinan, dicantumkan suatu asas bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Perceraian hanya dimungkinkan, kalau benar-benar diperlukan.[3] Artinya, di dalam perkawinan suami dan istri sudah tidak mungkin hidup secara damai dan harmonis serta usaha-usaha untuk mendamaikan keduanya sudah tidak berhasil dilakukan. Faktor-faktor yang menyebabkan putusnya perceraian antara lain faktor ekonomi, faktor perselisihan, faktor gangguan pihak lain, dan sebagainya.[4]

---

[2] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm, 46-47

[3] Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdata," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 17 ( 2017)

[4] Muttaqien Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian* (Yogyakarta: Insania Citra Press, 2000). Hlm.60

## 2.2 Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang mempunyai akibat luas terhadap kehidupan seseorang, baik dalam hubungan pribadi, keluarga, sosial, maupun kekayaan. Melalui perkawinan, timbul hubungan hukum antara suami dan istri, hubungan hukum antara orang tua dan anak, serta hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta kekayaan, pemeliharaan keluarga, pewarisan, dan status keperdataan para pihak. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga memiliki dimensi keagamaan dan sosial. Oleh sebab itu, pengaturan perkawinan tidak cukup hanya dilihat dari satu sumber hukum, melainkan harus dikaji berdasarkan hukum agama, hukum nasional, hukum adat, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan kewenangan peradilan.

Dasar hukum utama perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 antara lain menyamakan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun. Selain itu, pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.[5]

[5] Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## 1. Landasan Filosofis Perkawinan

Landasan filosofis perkawinan di Indonesia bersumber dari Pancasila, khususnya sila pertama, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini tercermin secara langsung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa perkawinan menurut hukum Indonesia memiliki beberapa unsur penting. Pertama, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir menunjukkan adanya hubungan formal yang dapat dilihat dan diakui oleh hukum, sedangkan ikatan batin menunjukkan adanya hubungan emosional, spiritual, dan moral antara suami dan istri.[6]

Kedua, perkawinan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga. Dengan demikian, perkawinan tidak semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan biologis atau kepentingan individual, tetapi juga untuk membangun kehidupan bersama dalam suatu keluarga.

Ketiga, perkawinan diarahkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kata "kekal" menunjukkan bahwa perkawinan pada prinsipnya dimaksudkan untuk berlangsung seumur hidup. Perceraian bukanlah tujuan

[6] Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: PT Dian Rakyat.

perkawinan, melainkan jalan terakhir apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.[7]

Keempat, perkawinan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Unsur keagamaan ini menjadikan perkawinan sebagai peristiwa yang tidak hanya mempunyai akibat hukum, tetapi juga mempunyai dimensi ibadah dan tanggung jawab moral sesuai dengan agama dan kepercayaan para pihak. Menurut Hilman Hadikusuma, hukum perkawinan Indonesia merupakan hukum yang bersifat plural karena dipengaruhi oleh hukum perundang-undangan, hukum adat, dan hukum agama. Ketiga unsur tersebut saling berhubungan dalam membentuk pengaturan perkawinan di Indonesia.[8]

**2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai Dasar Hukum Utama**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan dasar hukum nasional yang mengatur perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-undang ini dibentuk untuk mengakhiri keberagaman hukum perkawinan yang sebelumnya berlaku berdasarkan golongan penduduk, hukum adat, dan ketentuan agama.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hukum perkawinan di Indonesia belum memiliki kodifikasi nasional yang berlaku secara seragam. Perkawinan bagi penduduk tertentu dapat tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum adat, hukum Islam, hukum Kristen,

---

[7] Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.

[8] Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.

hukum Hindu, atau ketentuan hukum agama lainnya. Keadaan tersebut menimbulkan perbedaan dalam hal syarat perkawinan, pencatatan, kedudukan suami istri, perceraian, serta akibat hukum perkawinan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berfungsi sebagai unifikasi hukum perkawinan. Meskipun demikian, unifikasi tersebut tidak menghapus peranan hukum agama. Undang-undang tetap memberikan ruang bagi hukum agama dan kepercayaan dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Pasal-pasal penting dalam Undang-Undang Perkawinan antara lain:

1. Pasal 1 mengatur pengertian dan tujuan perkawinan.
2. Pasal 2 mengatur keabsahan dan pencatatan perkawinan.
3. Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 mengatur asas monogami dan perkawinan poligami.
4. Pasal 6 mengatur persyaratan perkawinan.
5. Pasal 7 mengatur batas minimal usia perkawinan.
6. Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 mengatur larangan perkawinan.
7. Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 mengatur hak dan kewajiban suami istri.
8. Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 mengatur harta benda dalam perkawinan.
9. Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 mengatur putusnya perkawinan dan akibat perceraian.
10. Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 mengatur kedudukan anak.

11. Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.[9]

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya mengatur cara melangsungkan perkawinan, tetapi juga mengatur akibat hukum yang timbul selama dan setelah perkawinan.

**3. Keabsahan Perkawinan Menurut Pasal 2**

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ketentuan fundamental dalam hukum perkawinan Indonesia. Pasal tersebut terdiri atas dua ayat. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[10] Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat dua aspek yang berkaitan dengan perkawinan, yaitu aspek keabsahan dan aspek pencatatan.

a. Keabsahan berdasarkan hukum agama

Keabsahan perkawinan pertama-tama ditentukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan para pihak. Artinya, suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh agama yang dianut oleh calon suami dan calon istri. Bagi umat Islam, syarat dan rukun perkawinan antara lain adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua

[9] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[10] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

orang saksi, dan ijab kabul. Bagi agama lain, keabsahan perkawinan ditentukan berdasarkan tata cara dan ketentuan agama masing-masing.[11]

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa perkawinan dalam hukum Islam tidak hanya merupakan hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan akad yang menimbulkan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, perkawinan harus memenuhi ketentuan agama sekaligus ketentuan hukum negara.[12]

b. Pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada suami, istri, anak, serta pihak ketiga. Pencatatan tidak sekadar bersifat administratif, melainkan memiliki fungsi pembuktian. Bagi umat Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Bagi umat non-Islam, pencatatan dilakukan pada kantor pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Akta atau buku nikah berfungsi sebagai alat bukti autentik mengenai telah dilangsungkannya perkawinan. Dengan adanya bukti pencatatan, para pihak akan lebih mudah membuktikan status perkawinannya dalam berbagai urusan hukum, seperti pengurusan kartu keluarga, akta kelahiran anak, pembagian harta bersama, pengajuan gugatan perceraian, tuntutan nafkah, dan urusan waris. Pencatatan juga memberikan perlindungan

[11] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

[12] Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.

terhadap kemungkinan terjadinya penyangkalan perkawinan. Tanpa pencatatan, pihak yang dirugikan dapat mengalami kesulitan dalam membuktikan hubungan perkawinan maupun hubungan hukum dengan anak.[13]

**4. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan yang paling penting berkaitan dengan batas minimal usia perkawinan. Sebelum perubahan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Ketentuan tersebut kemudian diubah sehingga baik laki-laki maupun perempuan hanya diperbolehkan melangsungkan perkawinan apabila telah mencapai usia 19 tahun. Perubahan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlindungan anak, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta pencegahan perkawinan usia anak. Perkawinan pada usia terlalu muda dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti terganggunya pendidikan, risiko kesehatan reproduksi, ketidaksiapan psikologis, ketergantungan ekonomi, dan meningkatnya kemungkinan konflik rumah tangga.[14]

Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka kemungkinan adanya dispensasi perkawinan. Dispensasi hanya dapat diberikan

[13] Ikhsan, Erha Saufan Hadana, Amiruddin, dan Muhammad Salim Mahmudi, "Problematika Pencantuman Status Perkawinan Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga," *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga*, 2026.

[14] Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

oleh pengadilan berdasarkan alasan sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup. Permohonan tersebut harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta didengar secara patut oleh pengadilan.

**5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan ini mengatur berbagai hal teknis, antara lain:

1. pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan;
2. penelitian terhadap syarat-syarat perkawinan;
3. pengumuman kehendak perkawinan;
4. pelaksanaan perkawinan;
5. pencatatan perkawinan;
6. tata cara perceraian;
7. kewajiban pengadilan dan pegawai pencatat;
8. pengaturan mengenai perkawinan campuran.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjadi penting karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat norma-norma pokok, sedangkan

prosedur pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tersebut.[15]

Dalam praktiknya, ketentuan mengenai pencatatan nikah juga dilengkapi dengan peraturan teknis Kementerian Agama. Peraturan tersebut mengatur tata cara pendaftaran, pemeriksaan dokumen, pelaksanaan akad nikah, pencatatan, penerbitan buku nikah, dan administrasi lain yang berkaitan dengan pernikahan umat Islam.

**6. Kompilasi Hukum Islam**

Bagi umat Islam, dasar hukum perkawinan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI. KHI disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Instruksi tersebut menyebutkan bahwa KHI terdiri atas Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.[16]

Buku I KHI mengatur berbagai aspek perkawinan Islam, antara lain:

1. pengertian perkawinan;
2. dasar-dasar perkawinan;
3. peminangan;
4. rukun dan syarat perkawinan;
5. mahar;

[15] Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[16] Ahmad Rofiq. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

6. larangan perkawinan;
7. perjanjian perkawinan;
8. perkawinan wanita hamil;
9. poligami;
10. pencegahan perkawinan;
11. batalnya perkawinan;
12. hak dan kewajiban suami istri;
13. harta kekayaan dalam perkawinan;
14. pemeliharaan anak;
15. perwalian;
16. putusnya perkawinan;
17. akibat perceraian;
18. rujuk.[17]

KHI memiliki posisi penting dalam praktik hukum keluarga Islam, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama. Meskipun secara formal KHI ditetapkan melalui Instruksi Presiden, ketentuan-ketentuannya digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara perkawinan bagi umat Islam. Menurut Mardani, hukum keluarga Islam di Indonesia dibentuk oleh berbagai peraturan

[17] **Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991. Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam**

yang saling berkaitan, antara lain Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam.[18]

**7. Undang-Undang Administrasi Kependudukan**

Dasar hukum perkawinan juga berhubungan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Undang-undang tersebut mengatur kewajiban negara untuk mencatat peristiwa penting kependudukan, termasuk perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan anak, pengesahan anak, dan perubahan status kewarganegaraan. Pencatatan perkawinan dalam perspektif administrasi kependudukan berfungsi untuk memberikan identitas hukum kepada anggota keluarga. Data perkawinan menjadi dasar dalam penerbitan kartu keluarga dan dokumen kependudukan lainnya.

**8. Asas-Asas dalam Hukum Perkawinan**

Dasar hukum perkawinan juga dapat dipahami melalui asas-asas yang terkandung di dalamnya.

[18] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016. Buku ini menguraikan perkembangan hukum keluarga Islam dan berbagai peraturan yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia.

a. Asas Ketuhanan

Perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan. Asas ini menunjukkan bahwa negara tidak memisahkan perkawinan dari nilai-nilai agama.

b. Asas Monogami

Hukum perkawinan Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami. Seorang laki-laki pada prinsipnya hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya diperbolehkan mempunyai seorang suami. Namun, asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan bukanlah monogami mutlak. Dalam kondisi tertentu, seorang suami dapat mengajukan izin beristri lebih dari seorang kepada pengadilan. Izin tersebut hanya dapat diberikan apabila memenuhi alasan, syarat, dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.

c. Asas Persetujuan

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Persetujuan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak boleh dilaksanakan berdasarkan paksaan. Persetujuan juga berkaitan dengan perlindungan terhadap kebebasan dan martabat calon suami serta calon istri.[19]

d. Asas Kedewasaan

Batas minimal usia perkawinan menunjukkan bahwa perkawinan harus dilaksanakan oleh orang yang secara hukum dianggap telah memiliki

[19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1).

kematangan tertentu. Kedewasaan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan usia, tetapi juga kesiapan fisik, mental, sosial, dan ekonomi.

e. Asas Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

   Hukum perkawinan bertujuan memberikan perlindungan terhadap pihak yang rentan dalam keluarga. Perlindungan tersebut meliputi hak atas nafkah, perlindungan dari kekerasan, kepastian status hukum, hak anak untuk memperoleh pengasuhan, serta perlindungan terhadap harta kekayaan.[20]

f. Asas Perceraian Dipersulit

   Undang-Undang Perkawinan tidak melarang perceraian secara mutlak, tetapi menghendaki agar perceraian dilakukan melalui prosedur hukum. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan para pihak.[21]

Asas ini dimaksudkan agar perceraian tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam perkara perceraian, hakim harus menilai alasan perceraian, mendengar para pihak, dan mengupayakan perdamaian. Dalam sistem peradilan Indonesia, mediasi juga menjadi bagian penting dalam penyelesaian perkara perdata, termasuk perkara keluarga yang memenuhi persyaratan untuk dimediasi.

[20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[21] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1).

**9. Hukum Adat sebagai Salah Satu Sumber Hukum**

Hukum adat juga mempunyai pengaruh dalam praktik perkawinan di Indonesia. Hukum adat mengatur berbagai aspek, seperti tata cara lamaran, pemberian mahar atau pemberian adat, upacara perkawinan, hubungan kekerabatan, kedudukan anak, serta pengelolaan harta kekayaan. Namun, keberlakuan hukum adat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum agama, kesusilaan, dan hak asasi manusia. Hukum adat dapat menjadi bagian dari praktik sosial perkawinan, tetapi keabsahan perkawinan tetap harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Hilman Hadikusuma menempatkan hukum adat sebagai salah satu unsur penting dalam memahami hukum perkawinan Indonesia karena praktik perkawinan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari sistem kekerabatan dan kebudayaan daerah masing-masing.[22]

**10. Kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek secara historis juga mengatur perkawinan. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan dalam KUHPerdata tidak lagi menjadi dasar utama bagi seluruh warga negara. Ketentuan KUHPerdata masih dapat dipahami dalam konteks sejarah hukum perkawinan dan hukum perdata, terutama berkaitan dengan perjanjian perkawinan, harta kekayaan, dan hubungan keperdataan. Akan tetapi, terhadap

[22] Hilman Hadikusuma.2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.

perkawinan, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta perubahannya menjadi lex specialis. Artinya, apabila terdapat ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perkawinan, ketentuan tersebut harus didahulukan daripada ketentuan umum dalam KUHPerdata.

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama

### 2.3.1 Pengertian Harta Bersama

Harta bersama dalam kamus Bahasa Indonesia berarti harta yang diperoleh bersama di dalam perkawinan.[23] Harta bersama (*marital properties*) merupakan konsep hukum yang termasuk dalam ranah hukum perkawinan. Tidak hanya di Indonesia, negara-negara lain, baik yang menganut *common law* maupun *civil law* juga mengenal lembaga hukum harta bersama.[24]

Istilah yang sering disebut untuk merujuk pada harta bersama adalah *marital property*, *matrimonial property*, atau *marriage property*. *Marriage property* adalah *property acquired during the course of a marriage* ( harta benda/kekayaan yang diperoleh selama perkawinan). Pengertian ini selaras dengan makna harta bersama dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan (*property produced during the marriage between a husband and wife*).[25]

---

[23] Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 512/

[24] Syarifuddin, A. (2019). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fikih dan undang-undang*. Prenada Media.

[25] Judiasih, The Status of Matrimonial Property Ownership in Mixed Marriage,Jurnal Mmimbar Hukum, Volume 27, Nomor 1, Februari 2015, hlm. 147.

### 2.3.2 Dasar Hukum Harta Bersama

Pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam tiga instrumen hukum utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketiga peraturan tersebut mengatur konsep harta bersama dengan karakteristik yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kepastian hukum mengenai status kepemilikan harta selama perkawinan maupun setelah perkawinan berakhir.

1. Harta Bersama Menurut KUHPerdata

Pengaturan mengenai harta bersama dalam KUH Perdata terdapat dalam Buku I tentang Orang, khususnya Pasal 119 sampai dengan Pasal 167. Berdasarkan Pasal 119 KUH Perdata, sejak berlangsungnya perkawinan yang sah, secara hukum terjadi percampuran harta kekayaan antara suami dan istri, kecuali apabila para pihak membuat perjanjian perkawinan yang menentukan lain. Dengan demikian, seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya menjadi harta bersama. Perjanjian perkawinan berfungsi sebagai dasar hukum bagi suami dan istri untuk menyimpangi ketentuan mengenai persatuan harta tersebut.[26]

2. Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan

[26] Prawirohamidjojo, R. S. (2018). *Hukum orang dan keluarga* (Edisi revisi). Pradnya Paramita.

Pengaturan harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Pasal 35 menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, sedangkan harta bawaan, hibah, dan warisan tetap menjadi hak masing-masing suami atau istri, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Selanjutnya, Pasal 36 mengatur bahwa tindakan hukum terhadap harta bersama harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan terhadap harta pribadi masing-masing, suami maupun istri memiliki kewenangan penuh untuk mengelolanya. Adapun Pasal 37 menyatakan bahwa pembagian harta bersama akibat perceraian dilakukan menurut hukum yang berlaku bagi para pihak. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan mengatur tiga aspek pokok, yaitu ruang lingkup harta bersama, kewenangan pengelolaan harta, dan mekanisme pembagian harta setelah perceraian.[27]

3. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam Bab XIII Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Pasal 85 menegaskan bahwa keberadaan harta bersama tidak menghilangkan hak masing-masing suami dan istri atas harta pribadinya. Selanjutnya, Pasal 86 menyatakan bahwa pada dasarnya tidak terjadi percampuran harta pribadi karena perkawinan, sehingga harta milik suami maupun istri tetap berada di bawah penguasaan masing-masing.

KHI mengakomodasi konsep harta bersama sebagai hasil usaha bersama suami dan istri selama perkawinan, tanpa menghapus prinsip kepemilikan

[27] Rofiq, A. (2020). *Hukum perkawinan Islam*. Sinar Grafika.

individual atas harta bawaan, hibah, maupun warisan. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 87 yang menyatakan bahwa harta bawaan serta harta yang diperoleh melalui hibah atau warisan tetap menjadi hak pribadi masing-masing pihak, kecuali disepakati lain dalam perjanjian perkawinan.[28]

Dengan demikian, menurut KHI, harta bersama merupakan harta yang diperoleh melalui kerja sama dan kontribusi suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Kontribusi tersebut tidak hanya dipahami sebagai kontribusi ekonomi secara langsung, tetapi juga mencakup peran domestik, seperti pengelolaan rumah tangga yang memungkinkan pasangan memperoleh penghasilan. Sebaliknya, harta yang berasal dari warisan, hibah, atau hadiah tetap dikategorikan sebagai harta pribadi karena diperoleh bukan melalui usaha bersama suami dan istri.

### 2.3.3 Jenis-Jenis Harta Dalam Perkawinan

Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, pengaturan mengenai harta dalam perkawinan merupakan salah satu aspek penting yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri terhadap kekayaan yang dimiliki sebelum maupun selama berlangsungnya perkawinan. Pengaturan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai status kepemilikan harta serta menjadi dasar penyeleseaian apabila terjadi sengketa, khususnya setelah putusnya perkawinan karena perceraian. Ketentuan mengenai harta dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam

[28] Syarifuddin, A. (2019). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fikih dan undang-undang*. Prenada Media.

(KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta di kembangkan lebih lanjut melalui doktrin para ahli.[29]

Secara yuridis, harta dalam perkawinan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu harta bersama, harta bawaan, harta yang diperoleh melalui hibah atau hadiah, harta warisan, serta harta pencaharian. Masing-masing jenis harta tersebut memiliki karakteristik dan akibat hukum yang berbeda, terutama berkaitan dengan penguasaan, pengelolaan, dan pembagiannya apabila perkawinan berakhir.[30]

1. Harta Bersama

Harta bersama merupakan seluruh harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama berlangsungnya ikatan perkawinan, baik diperoleh oleh salah satu pihak maupun oleh kedua belah pihak secara bersama-sama. Penentuan status harta bersama tidak didasarkan pada atas nama siapa harta tersebut didaftarkan atau siapa yang secara langsung memperoleh penghasilan, melainkan didasarkan pada waktu perolehan harta tersebut, yaitu selama masa perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, setiap harta yang diperoleh sejak tanggal dilangsungkannya perkawinan pada prinsipnya dikualifikasikan sebagai harta bersama, sepanjang tidak termasuk dalam kategori harta bawaan, hibah, atau warisan.[31]

---

[29] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 98.

[30] Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, KUH Perdata dan Hukum Adat," *Perspektif*, Vol. 19, No. 3 (2014): 201–202.

[31] M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading Co., 1975), hlm. 297.

Pengaturan mengenai harta bersama secara tegas diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami maupun istri.[32]

Dalam praktiknya, objek harta bersama meliputi rumah, tanah, kendaraan, tabungan, investasi, keuntungan usaha, maupun penghasilan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Dengan demikian, harta bersama menjadi objek yang paling sering menimbulkan sengketa dalam perkara perceraian karena berkaitan dengan hak masing-masing mantan suami dan istri terhadap kekayaan yang diperoleh selama membangun rumah tangga.[33]

2. Harta Bawaan

Harta bawaan merupakan harta kekayaan yang telah dimiliki oleh masing-masing calon suami maupun calon istri sebelum dilangsungkannya perkawinan. Pada prinsipnya, kepemilikan, penguasaan, dan pengelolaan atas harta tersebut tetap berada pada masing-masing pihak, kecuali apabila para pihak menentukan lain melalui perjanjian perkawinan.[34]

Ketentuan mengenai harta bawaan diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta

[32] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1); Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85.

[33] Ahmad Zainudin, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974," *Al Qodiri*, Vol. 18, No. 1 (2020): 35.

[34] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 101.

bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.[35]

Dengan demikian, harta bawaan tidak termasuk sebagai objek pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa harta tersebut telah bercampur dengan harta bersama atau berdasarkan perjanjian perkawinan telah ditetapkan sebagai bagian dari harta bersama.[36]

3. Harta Hibah (Hadiah)

Harta hibah atau hadiah merupakan harta yang diperoleh salah satu pihak berdasarkan pemberian dari pihak lain tanpa adanya imbalan. Meskipun diperoleh pada saat perkawinan berlangsung, harta tersebut pada prinsipnya tetap menjadi milik pribadi penerima hibah sepanjang pemberian tersebut ditujukan secara khusus kepada salah satu pihak, bukan kepada suami dan istri secara bersama-sama.[37]

Status hukum harta hibah sebagai harta pribadi diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan serta dipertegas dalam Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa harta bersama, hakim perlu mempertimbangkan maksud pemberi hibah serta alat bukti yang

---

[35] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (2); Kompilasi Hukum Islam, Pasal 87 ayat (1).

[36] Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama...", hlm. 205.

[37] Poltak Siringoringo, dkk., "Hasil dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Honeste Vivere*, Vol. 33, No. 2 (2023): 153.

menunjukkan bahwa hibah tersebut diberikan secara pribadi kepada salah satu pihak.

4. Harta Warisan

Harta warisan merupakan harta yang diperoleh seseorang melalui pewarisan setelah meninggalnya pewaris. Walaupun diperoleh ketika perkawinan berlangsung, harta warisan tetap merupakan hak pribadi ahli waris dan tidak berubah menjadi harta bersama sepanjang tidak terjadi percampuran harta ataupun tidak diperjanjikan lain oleh para pihak.[38]

Ketentuan tersebut didasarkan pada Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa harta yang diperoleh melalui warisan berada di bawah penguasaan masing-masing pihak.[39]

Dalam praktik peradilan agama, pembuktian mengenai asal-usul harta warisan menjadi aspek yang sangat penting karena menentukan apakah harta tersebut termasuk objek sengketa harta bersama atau tetap menjadi hak pribadi salah satu pihak.

5. Harta Pencaharian

Dalam doktrin hukum perkawinan dikenal istilah harta pencaharian, yaitu seluruh harta yang diperoleh dari hasil pekerjaan, profesi, usaha, maupun kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suami atau istri selama berlangsungnya perkawinan.

---

[38] Basri, S. (2021). *Hukum waris perdata: BW dan yurisprudensi*. Rajawali Pers.

[39] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (2); Kompilasi Hukum Islam, Pasal 87.

Secara konseptual, harta pencaharian merupakan bagian dari harta bersama karena diperoleh selama masa perkawinan berlangsung.[40]

Menurut M. Yahya Harahap, seluruh hasil usaha yang diperoleh selama perkawinan, baik berasal dari pekerjaan suami maupun istri, pada hakikatnya merupakan harta bersama yang tunduk pada ketentuan pembagian harta bersama apabila perkawinan berakhir. Oleh karena itu, gaji, honorarium, keuntungan usaha, dividen investasi, maupun bentuk pendapatan lainnya yang diperoleh selama perkawinan termasuk ke dalam kategori harta bersama.[41]

Konsep harta pencaharian menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada pihak yang memperoleh penghasilan, melainkan juga mengakui adanya kontribusi bersama dalam membangun kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, hasil ekonomi yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan dipandang sebagai hasil kerja sama suami dan istri yang memiliki konsekuensi hukum terhadap pembagian harta apabila terjadi perceraian.[42]

### 2.3.4 Kedudukan Harta Bersama Setelah Perceraian

Kedudukan harta bersama setelah perceraian merupakan salah satu akibat hukum yang timbul dari putusnya suatu perkawinan. Dalam hukum positif Indonesia, harta bersama adalah seluruh harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan tanpa membedakan pihak yang memperoleh

---

[40] M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, hlm. 301.

[41] Harahap, M. Y. (2020). *Hukum perkawinan dan harta bersama di Indonesia*. Sinar Grafika.

[42] Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, KUH Perdata dan Hukum Adat," hlm. 208.

penghasilan maupun atas nama siapa harta harta tersebut didaftarkan. Pengaturan mengenai harta bersama secara normatif terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membedakan harta perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau yang berasal dari hibah maupun warisan tetap menjadi harta pribadi masing-masing sepanjang tidak diperjanjikan lain.[43]

Putusnya perkawinan karena perceraian tidak menghilangkan hak masing-masing mantan suami dan istri terhadap harta bersama yang telah diperoleh selama masa perkawinan. Perceraian hanya mengakhiri hubungan hukum sebagai suami istri, sedangkan terhadap harta bersama masih harus dilakukan penyeleseaian melalui pembagian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pembagian, kedudukan harta tersebut tetap merupakan hak bersama yang tidak dapat dikuasai secara sepihak oleh salah satu pihak.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, ketentuan mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian diatur dalam Pasal 37 yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Ketentuan tersebut memberikan konsekuensi bahwa pembagian harta bersama bergantung pada sistem hukum yang berlaku bagi para pihak, yaitu hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),

[43] Elfirda Ade Putri dan Windy Sri Wahyuni, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Mercatoria*, Vol. 14, No. 2 (2021), hlm. 95–96.

ataupun hukum adat. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan tidak menentukan secara rinci mekanisme pembagiannya, melainkan menyerahkannya kepada sistem hukum yang dianut oleh para pihak.

Bagi pasangan yang beragama Islam, kedudukan harta bersama setelah perceraian memperoleh pengaturan yang lebih tegas dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak memperoleh seperdua bagian dari harta bersama sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan tersebut mencerminkan adanya prinsip keseimbangan hak antara suami dan istri atas hasil usaha selama perkawinan, tanpa membedakan siapa yang secara langsung mencari nafkah ataupun siapa yang mengurus rumah tangga. Kedua bentuk kontribusi tersebut dipandang memiliki nilai yang sama dalam pembentukan harta bersama.[44]

Lebih lanjut, Elfirda Ade Putri dan Windy Sri Wahyuni menjelaskan bahwa pembagian harta bersama sebesar masing-masing setengah bagian juga sejalan dengan ketentuan Pasal 128 KUHPerdata dan diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 424 K/Sip/1959 yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, masing-masing pihak berhak memperoleh seperdua bagian dari harta bersama. Dengan demikian, asas pembagian sama rata telah menjadi prinsip yang berkembang dalam praktik peradilan di Indonesia

[44] Abdurrahman.2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.

sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak mantan suami maupun mantan istri.[45]

Meskipun demikian, pembagian harta bersama tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu membuktikan bahwa objek sengketa benar-benar merupakan harta bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan pada dasarnya dianggap sebagai harta bersama, namun status tersebut harus dapat dibuktikan apabila terjadi sengketa. Sebaliknya, harta yang berasal dari harta bawaan, hibah, atau warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak dan tidak termasuk objek pembagian setelah perceraian. Oleh karena itu, proses pembuktian mengenai asal-usul perolehan harta menjadi aspek penting dalam penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan.

Selain mengatur mengenai pembagian, hukum positif Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap keberadaan harta bersama sebelum dilakukan pembagian. Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, setiap tindakan hukum terhadap harta bersama, seperti menjual, menghibahkan, menggadaikan, atau memindahtangankan harta, harus memperoleh persetujuan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun hubungan perkawinan telah berakhir, selama pembagian belum dilakukan, salah satu pihak tidak berwenang menguasai atau mengalihkan harta

[45] Putri, Elfirda Ade, dan Windy Sri Wahyuni. "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Mercatoria* 14, no. 2 (2021): 94–106. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692.

bersama secara sepihak karena tindakan tersebut dapat merugikan hak pihak lainnya.[46]

Dengan demikian, kedudukan harta bersama setelah perceraian dalam hukum positif Indonesia tetap merupakan hak bersama antara mantan suami dan mantan istri hingga dilakukan pembagian secara sah berdasarkan kesepakatan ataupun putusan pengadilan. Pembagian tersebut pada prinsipnya dilakukan secara sama besar, yaitu masing-masing memperoleh seperdua bagian, sepanjang tidak terdapat perjanjian perkawinan atau keadaan tertentu yang menurut pertimbangan hakim memerlukan penyimpangan demi mewujudkan rasa keadilan. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa harta bersama tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan dan perlindungan terhadap hak keperdataan para pihak pasca perceraian.[47]

## 2.4 Penyeleseaian Sengketa Harta Bersama

### 2.4.1 Pengertian Sengeketa Harta Bersama

Sengketa harta bersama merupakan perselisihan hukum yang terjadi antara suami dan istri atau mantan suami dan mantan istri mengenai status, kepemilikan, penguasaan, maupun pembagian harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Sengketa tersebut pada umumnya muncul setelah perkawinan berakhir karena perceraian, ketika para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan. Perselisihan tersebut tidak hanya menyangkut besarnya bagian yang menjadi hak masing-masing pihak,

[46] Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
[47] Ibid., hlm 95- 106.

tetapi juga mengenai penentuan apakah suatu harta termasuk kategori harta bersama atau harta pribadi.[48]

Menurut Elfirda Ade Putri dan Windy Sri Wahyuni, persoalan sengketa harta bersama merupakan konsekuensi hukum dari putusnya perkawinan yang menimbulkan kebutuhan untuk menentukan hak suami dan istri atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Penulis menjelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan, sedangkan harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap menjadi hak pribadi masing-masing. Oleh karena itu, ketika terjadi perceraian, sengketa biasanya muncul karena adanya perbedaan pandangan mengenai objek harta bersama maupun tata cara pembagiannya berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia.[49]

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Deni Kamaludin Yusup dan Fahadil Amin Al Hasan yang menyatakan bahwa aspek terpenting dalam menentukan harta bersama adalah waktu perolehannya, yaitu selama ikatan perkawinan berlangsung. Harta bersama dipahami sebagai harta yang diperoleh baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama oleh suami dan istri selama perkawinan tanpa mempermasalahkan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan. Dalam praktik peradilan, sengketa harta bersama tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta setelah perceraian, tetapi juga menyangkut pembuktian asal-usul

[48] Elfirda Ade Putri dan Windy Sri Wahyuni, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Mercatoria*, Vol. 14, No. 2 (2021), hlm. 95–97.

[49] Ibid., hlm. 96-99.

harta, klasifikasi harta bersama, serta pertimbangan keadilan dalam menentukan bagian masing-masing pihak.[50]

Khoiri menjelaskan bahwa sengketa harta bersama pada hakikatnya merupakan gugatan yang diajukan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian. Menurutnya, harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan sebagai hasil kerja sama (syirkah) antara suami dan istri sehingga apabila perkawinan berakhir, masing-masing pihak pada prinsipnya berhak atas bagian yang sama sepanjang tidak diperjanjikan lain. Namun demikian, dalam praktik penyelesaian sengketa terdapat pembatasan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yaitu gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih dijaminkan atau masih menjadi objek sengketa kepemilikan harus dinyatakan tidak dapat diterima demi memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga.[51]

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut dapat dipahami bahwa sengketa harta bersama merupakan sengketa keperdataan yang timbul akibat adanya perselisihan mengenai status, kepemilikan, penguasaan, maupun pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan. Sengketa ini pada umumnya diselesaikan melalui mekanisme peradilan apabila para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan secara musyawarah. Penyelesaiannya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya,

[50] Deni Kamaludin Yusup dan Fahadil Amin Al Hasan, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Sengketa Harta Bersama," *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 3 (2022), hlm. 320–323.

[51] Khoiri, "Gugatan Harta Bersama (Telaah SEMA Nomor 3 Tahun 2018)," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. II, No. 1 (2021), hlm. 63–67.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta perkembangan hukum melalui Surat Edaran Mahkamah Agung yang berkaitan dengan perkara harta bersama.[52]

### 2.4.2 Faktor Penyebab Timbulnya Sengketa Harta Besama

Sengketa harta bersama merupakan salah satu akibat hukum yang sering muncul setelah terjadinya perceraian. Pada dasarnya, pembagian harta bersama tidak selalu dapat diselesaikan melalui kesepakatan para pihak karena masing-masing mantan suami maupun mantan istri memiliki kepentingan yang berbeda terhadap harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Kondisi tersebut menyebabkan penyelesaian sengketa harta bersama sering kali harus ditempuh melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama. Selain dipengaruhi oleh berakhirnya hubungan perkawinan, sengketa harta bersama juga dipicu oleh berbagai faktor lain, seperti kepentingan ekonomi, perbedaan persepsi mengenai hak atas harta, hingga persoalan keadilan dalam pembagian harta bersama.[53]

Faktor pertama yang menjadi penyebab utama timbulnya sengketa harta bersama adalah terjadinya perceraian. Selama ikatan perkawinan masih berlangsung, harta yang diperoleh suami dan istri pada prinsipnya menjadi harta bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, ketika perkawinan berakhir karena perceraian, muncul tuntutan dari masing-masing pihak untuk memperoleh bagian atas harta tersebut. Dengan kata lain, perceraian menjadi awal munculnya konflik mengenai

[52] Elfirda Ade Putri dan Windy Sri Wahyuni, hlm. 95–99; Deni Kamaludin Yusup dan Fahadil Amin Al Hasan, hlm. 320–323; Khoiri, hlm. 63–67.

[53] Siti Arifahsyam, "Case Study of Alternative Joint Property Dispute Resolution Through Mediation," *Jurnal Cendikia ISNU-SU*, Vol. I, No. I, 2024, hlm. 31–32.

pembagian harta bersama karena hubungan hukum antara suami dan istri telah berakhir, sedangkan hak atas kekayaan yang diperoleh selama perkawinan masih harus diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.[54]

Selain perceraian, faktor ekonomi juga menjadi penyebab penting timbulnya sengketa harta bersama. Setelah perceraian, masing-masing pihak pada umumnya berusaha mempertahankan atau memperoleh bagian harta yang dianggap menjadi haknya. Semakin besar nilai ekonomi suatu aset, semakin besar pula kemungkinan timbulnya perselisihan di antara mantan suami dan istri. Dalam praktiknya, sengketa sering terjadi terhadap aset berupa rumah, tanah, kendaraan, tabungan maupun bentuk kekayaan lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kepentingan ekonomi tersebut menyebabkan para pihak sulit mencapai kesepakatan sehingga memilih menyelesaikan sengketa melalui proses peradilan.

Faktor berikutnya adalah perbedaan pandangan mengenai hak dan kewajiban para pihak terhadap harta bersama. Setiap pihak cenderung beranggapan bahwa dirinya memiliki kontribusi yang lebih besar dalam memperoleh harta selama perkawinan sehingga merasa berhak memperoleh bagian yang lebih banyak.[55] Perbedaan penafsiran mengenai hak tersebut pada akhirnya menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Dalam konteks ini, sengketa tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi masing-masing pihak mengenai kontribusi mereka selama menjalani kehidupan rumah tangga.

---

[54] Siti Arifahsyam, "Case Study of Alternative Joint Property Dispute Resolution Through Mediation," *Jurnal Cendikia ISNU-SU*, Vol. I, No. I, 2024, hlm. 34

[55] Asnawi, M. Natsir. *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2020.

Penyebab lain yang juga sering menimbulkan sengketa adalah adanya perasaan dirugikan atau diperlakukan tidak adil oleh salah satu pihak. Selama menjalani kehidupan rumah tangga, tidak sedikit pasangan yang bersama-sama membangun ekonomi keluarga dari kondisi yang sederhana hingga memiliki aset yang bernilai tinggi. Oleh karena itu, ketika salah satu pihak menguasai atau mengklaim sebagian besar harta setelah perceraian, pihak lainnya akan merasa haknya diabaikan. Perasaan dirugikan tersebut kemudian berkembang menjadi sengketa hukum yang diajukan ke pengadilan untuk memperoleh perlindungan terhadap hak atas harta bersama.

Selanjutnya, aspek keadilan juga merupakan faktor yang mendorong timbulnya sengketa harta bersama. Pada umumnya, gugatan mengenai harta bersama diajukan karena salah satu pihak menilai bahwa pembagian harta tidak mencerminkan prinsip keadilan. Dalam perspektif hukum keluarga, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pembagian yang sama besar, tetapi juga sebagai pembagian yang memperhatikan ketentuan hukum, kontribusi para pihak, serta kepastian hukum terhadap status setiap aset yang dipersengketakan. Oleh sebab itu, ketika rasa keadilan tidak terpenuhi, para pihak cenderung memilih penyelesaian melalui jalur litigasi untuk memperoleh putusan hakim yang dianggap lebih memberikan kepastian hukum.[56]

Selain faktor-faktor tersebut, sengketa harta bersama juga dapat dipicu oleh ketidakjelasan status kepemilikan harta, terutama apabila terjadi

[56] Asnawi, M. Natsir. *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*. Jakarta Timur: Kencana Prenada Media Group, 2020.

percampuran antara harta bersama dengan harta bawaan atau harta warisan. Dalam praktiknya, tidak jarang salah satu pihak memasukkan harta warisan atau harta yang dimiliki sebelum perkawinan ke dalam pengelolaan ekonomi keluarga sehingga setelah perceraian sulit dibedakan mana yang merupakan harta bersama dan mana yang tetap menjadi hak pribadi. Kondisi demikian menyebabkan proses pembuktian di persidangan menjadi lebih kompleks dan berpotensi menimbulkan sengketa yang berkepanjangan.[57]

Di samping itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum yang mengatur harta bersama juga memperbesar peluang terjadinya sengketa. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa seluruh harta yang berada dalam penguasaan suami merupakan milik suami sepenuhnya, atau sebaliknya menjadi milik istri, tanpa memahami ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama. Akibatnya, ketika perceraian terjadi, para pihak cenderung mempertahankan kepentingannya masing-masing sehingga penyelesaian secara musyawarah sulit tercapai dan perkara berlanjut ke pengadilan.[58]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa timbulnya sengketa harta bersama tidak hanya dipengaruhi oleh putusnya hubungan perkawinan, tetapi juga oleh berbagai faktor lain, yaitu kepentingan ekonomi, perbedaan pemahaman mengenai hak dan kewajiban, rasa ketidakadilan, ketidakjelasan

[57] Jaka Syahrial Syarifuddin, Kairuddin Karim, dan Suardi, "Legum Studia Penyelesaian Sengketa Harta Bersama," *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 72.

[58] Siti Arifahsyam, "Case Study of Alternative Joint Property Dispute Resolution Through Mediation," *Jurnal Cendikia ISNU-SU*, Vol. I, No. I, 2024, hlm. 33–34.

status kepemilikan harta, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum harta bersama. Beragam faktor tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama memerlukan pembuktian yang cermat serta penerapan prinsip keadilan agar hak masing-masing pihak dapat terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### 2.4.3 Mekanisme Penyeleseaian Sengketa Harta Bersama

Penyelesaian sengketa harta bersama pada dasarnya diawali melalui upaya perdamaian atau musyawarah antara para pihak. Apabila kesepakatan dapat dicapai, pembagian harta bersama dapat dilakukan tanpa melalui proses persidangan. Namun, apabila musyawarah tidak berhasil, penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara harta bersama bagi pasangan yang beragama Islam. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin terpenuhinya hak masing-masing pihak setelah perceraian.[59]

Apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak tercapai, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama. Menurut praktik peradilan, terdapat beberapa bentuk pengajuan gugatan, yaitu gugatan harta bersama yang diajukan secara mandiri setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap, gugatan yang dikumulasikan dengan gugatan cerai, gugatan yang dikumulasikan dengan permohonan cerai talak, maupun gugatan rekonvensi yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkara perceraian.

[59] Hasim Asari, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dan Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama," *Khatulistiwa Law Review* Vol. 5, No. 2 (2024), hlm. 75–76.

Beragam mekanisme tersebut memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk memilih bentuk pengajuan yang paling sesuai dengan kondisi perkara.[60]

Setelah gugatan didaftarkan, para pihak wajib mengikuti proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi merupakan tahapan wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai dan bertujuan mendorong tercapainya penyelesaian secara damai melalui bantuan mediator yang bersifat netral. Dalam Peradilan Agama, mediasi juga sejalan dengan konsep ishlah dalam hukum Islam yang mengutamakan perdamaian sebagai bentuk penyelesaian sengketa. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan persidangan. Pada tahap ini hakim memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk menentukan apakah suatu harta termasuk kategori harta bersama atau harta bawaan. Selain itu, hakim juga menilai asal-usul harta, waktu perolehannya, serta bukti kepemilikan yang diajukan dalam persidangan sehingga putusan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang jelas.[61]

Dalam proses pembuktian, hakim mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebelum menjatuhkan putusan. Pada prinsipnya, pembagian harta bersama mengacu pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak yang sama kepada suami dan istri atas harta bersama, kecuali terdapat perjanjian perkawinan atau alasan hukum lain

---

[60] Mesraini, "Konsep Harta Bersama," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. XII, No. 1 (2012), hlm. 65.

[61] Hasim Asari, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dan Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama," *Khatulistiwa Law Review* Vol. 5, No. 2 (2024), hlm. 76–79.

yang membenarkan pembagian yang berbeda. Oleh karena itu, proses pembuktian menjadi tahapan yang sangat menentukan dalam penyelesaian sengketa harta bersama.[62]

Apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), para pihak diharapkan melaksanakan isi putusan secara sukarela. Akan tetapi, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama. Dalam praktiknya, tahap eksekusi sering menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakpatuhan para pihak, kesulitan pembuktian kepemilikan aset, maupun tingginya nilai ekonomis objek sengketa sehingga pelaksanaan putusan memerlukan waktu yang relatif lebih lama.[63]

Efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa harta bersama tidak hanya ditentukan oleh prosedur hukum yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas mediator, itikad baik para pihak, serta kompleksitas objek sengketa. Sengketa harta bersama umumnya lebih sulit diselesaikan melalui mediasi karena melibatkan kepentingan ekonomi yang tinggi, persoalan pembuktian asal-usul harta, serta konflik emosional yang masih tersisa setelah perceraian.[64] Oleh sebab itu, peningkatan kualitas mediator dan kesadaran hukum masyarakat menjadi

---

[62] Mesraini, "Konsep Harta Bersama," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. XII, No. 1 (2012), hlm. 66.

[63] Hasim Asari, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dan Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama," *Khatulistiwa Law Review* Vol. 5, No. 2 (2024), hlm. 79–81.

[64] Rachmadi Usman. *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelesaian sengketa secara damai sebelum perkara diputus melalui persidangan.

### 2.4.4 Pembagian Harta Bersama Menurut Peraturan Perundang-undangan

Istilah “gono-gini sudah sangat familier di telinga masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah ini merujuk pada harta benda yang diperoleh selama masa pernikahan, sehingga menjadi hak milik.[65] Meskipun masyarakat lebih familier dengan istilah “gono-gini” yang berasal dari bahasa Jawa, hukum positif di Indonesia memiliki sebutan resmi sendiri. Istilah formal tersebut tertuang dalam berbagai regulasi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun definisi populer gono-gini sendiri dapat ditemukan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam tradisi Jawa, istilah "gono-gini" awalnya mendefinisikan sepasang anak kandung yang terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan. Makna ini kemudian berkembang menjadi sebuah konsep yang menggambarkan penyatuan laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Dalam konteks tersebut, harta bawaan yang dimiliki masing-masing pihak sebelum menikah tetap menjadi hak pribadi mereka, bukan bagian dari gono-gini.[66]

Seiring waktu, istilah "gono-gini" lebih sering digunakan masyarakat luas ketimbang istilah "harta bersama", bahkan dalam konteks akademis dan hukum.

---

[65] Happy Susanto,*Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*,(Jakarta: Visimedia Pustaka, 2008), hlm. 2.

[66] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang -Undang Perkawinan*, (Yogyakarta:Liberty, 1997), hlm. 102.

Di Indonesia, regulasi mengenai gono-gini atau harta bersama ini termasuk dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan[67], Pasal 119 KUHPerdata, pasal 85 dan 86 KHI. Pengaturan harta gono-gini diakui secara hukum, baik secara pengurusan, ketentuan, penggunaan, dan pembagiannya.

## 2.5 Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan

### 2.5.1 Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

[67] Pasal 35 UU No 1 Tahun 1974 "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[68]

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.[69]

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.[70]

### 1. Unsur dan Karakteristik Kepastian Hukum

---

[68] Peter Mahmud Marzuki.2008. Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta.

[69] Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. 2009. Kamus Istilah Hukum, Jakarta.

[70] Riduan Syahrani. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung.

Berdasarkan teori hukum, mewujudkan kepastian hukum paling tidak harus didukung oleh unsur-unsur berikut:[71]

a. Substansi Hukum (Material Aspect)

   Unsur ini berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan itu sendiri, yang mencakup:

   1) Kejelasan norma: Peraturan harus dirumuskan secara jelas, jernih, dan tidak ambigu (unambiguous) sehingga tidak menimbulkan multitafsir.
   2) Konsistensi norma: Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan dalam satu sistem hukum.
   3) Keterbukaan dan aksesibilitas: Peraturan harus diumumkan kepada publik dan mudah diperoleh.
   4) Tidak berlaku surut: Hukum tidak boleh berlaku retroaktif karena akan merusak integritas sistem.
   5) Rumusan yang dapat dipahami: Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
   6) Tidak menuntut hal yang tidak mungkin: Tidak boleh menuntut tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.

b. Aparatur Hukum (Institutional Aspect)

   Unsur ini berkaitan dengan lembaga dan aparat penegak hukum, yang mencakup:

[71] Jan Michiel Otto, *Real Legal Certainty in Developing Countries*, Leiden University, 2014.

1) Konsistensi penerapan: Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
2) Integritas aparat: Profesionalitas dan integritas penegak hukum dalam menerapkan hukum.
3) Kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan: Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.
4) Pelaksanaan keputusan peradilan: Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

c. Budaya Hukum (Cultural Aspect)

Unsur ini berkaitan dengan kesadaran dan perilaku masyarakat, yang mencakup:

1) Kepatuhan warga: Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.[16]
2) Budaya hukum masyarakat: Penguatan budaya hukum dalam masyarakat sebagai faktor penentu efektivitas kepastian hukum.[17]

**2. Tujuan Kepastian Hukum**

Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum meliputi tiga nilai utama: keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Kepastian hukum bertujuan untuk:

a. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

b. Melindungi kepentingan orang dan masyarakat.

c. Mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat.

d. Mencegah kesewenang-wenangan penguasa.

**3. Bentuk dan Dimensi Kepastian Hukum**

Kepastian hukum dapat dibedakan menjadi:

a. Kepastian hukum normatif: ketika peraturan dirumuskan dan diundangkan secara jelas dan logis.

b. Kepastian hukum dalam pelaksanaan: jaminan bahwa aturan diterapkan secara konsisten dan konsekuen.

c. Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa: memastikan bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan.

### 2.5.1 Teori Keadilan

Secara umum, keadilan diartikan sebagai sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan. Orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*, sedangkan orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*un-lawful, lawless*) dan tidak *fair*. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan

masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.[72]

Keadilan juga merupakan tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajiban serta memperlakukan semua orang sama dan tidak pilih-pilih. Dalam konteks hukum, keadilan adalah prinsip yang mengharuskan perlakuan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa diskriminasi.

**A. Teori-Teori Keadilan Menurut Para Ahli**

1. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics* merumuskan konsep keadilan sebagai keutamaan utama yang membuat manusia cenderung berbuat adil dan menginginkan hal-hal yang adil. Aristoteles membedakan beberapa jenis keadilan:

1) Keadilan Distributif: Berkaitan dengan pembagian kekayaan, kehormatan, dan sumber daya lainnya di antara anggota masyarakat berdasarkan prinsip proporsionalitas.

2) Keadilan Komutatif: Berkaitan dengan transaksi antar individu, menekankan kesetaraan dalam pertukaran.

3) Keadilan Legal: Perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu.[73]

---

[72] M. Fauzan, "Pesan Keadilan Di BalikTeks Hukum yang Terlupakan", Varia Peradilan, Vol. XXVI ( 29) Oktober 2010

[73] Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, sebagaimana dikutip dalam *Memahami Jenis-jenis Teori Keadilan dan Penerapannya*, Hukumku.id, 4 Desember 2025

2. Teori Keadilan Plato

Plato memandang keadilan sebagai harmoni antara bagian-bagian dalam diri manusia dan dalam negara. Keadilan tercapai ketika setiap bagian menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan kodratnya.

3. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls dalam *A Theory of Justice* mengembangkan teori keadilan distributif yang menekankan pada dua prinsip utama:

1) Prinsip Kebebasan yang Sama: Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas.

2) Prinsip Perbedaan: Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dibenarkan jika menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung.lmsspada.

Rawls juga memperkenalkan konsep *veil of ignorance* (tirai ketidaktahuan) sebagai metode untuk menentukan prinsip-prinsip keadilan yang adil.[74]

4. Teori Keadilan Gustav Radbruch

Menurut Radbruch, hukum yang tidak adil bukanlah hukum yang sebenarnya. Ia menekankan bahwa keadilan adalah tujuan utama hukum, dan hukum harus selalu berusaha merealisasikan keadilan.

5. Teori Keadilan Geny

[74] John Rawls, *A Theory of Justice*, sebagaimana dikutip dalam *IHEB: 7.3. Teori Keadilan Distributif John Rawls*, LMS-SPADA Kemdikti Saintek.

Geny merupakan salah seorang ahli pendukung teori yang mengajarkan bahwa isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis mengenai adil dan tidak. Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma dengan pandangan subjektif.

6. Teori Keadilan Islam

Dalam hukum Islam, keadilan (*al-'adl*) adalah sinonim *al-mi'zan* yang berarti keseimbangan atau moderasi. Keadilan dalam Islam menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban serta perlakuan yang proporsional.[75]

**B. Dimensi Keadilan dalam Teori Hukum**

Dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Keadilan menempati posisi sentral karena hukum tanpa keadilan kehilangan legitimasi moralnya. Teori hukum yang bertujuan keadilan mengajarkan bahwa isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis mengenai adil dan tidak. Dengan kata lain, hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasikan dan mewujudkan keadilan.

## 2.6 Pengadilan Agama

### 2.6.1 Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan

[75] *Keadilan dalam Hukum Islam*, Repository UII, 2020.

perundang-undangan. Ketentuan ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.[76]

Secara kelembagaan, Pengadilan Agama terdiri atas dua tingkatan, yaitu Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan Tinggi Agama juga bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam sengketa mengenai kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di wilayah hukumnya.[77]

Pengadilan Agama menjalankan tiga fungsi utama, yaitu fungsi mengadili (*judicial power*), fungsi administratif dalam pelayanan kepaniteraan, serta fungsi nasehat berupa pemberian keterangan dan pertimbangan hukum Islam kepada instansi pemerintah apabila diminta.[78]

### 2.6.2 Sejarah Perkembangan Pengadilan Agama

Eksistensi Pengadilan Agama di Indonesia mengalami perjalanan panjang sejak masa kesultanan Islam, masa kolonial Belanda, masa pendudukan Jepang, hingga masa kemerdekaan. Pada masa penjajahan, kewenangan Pengadilan

---

[76] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/10/UU_NO_7_1989.pdf.

[77] Pasal 6, 7, dan 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; lihat www.hukumonline.com, UU_NO_7_1989.pdf.

[78] Pasal 52 dan Pasal 52A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama; lihat Pengadilan Agama Ketapang, https://www.pa-ketapang.go.id/layanan-pengadilan/kewenangan-pa-ketapang/.

Agama berulang kali dibatasi melalui berbagai kebijakan kolonial yang bertujuan melemahkan posisinya, sehingga perkembangan lembaga ini diwarnai pasang surut kekuasaan dan kewenangan.[79]

Titik balik penting terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memperkokoh eksistensi Pengadilan Agama, kemudian disusul dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kemandirian penuh kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara pada kewenangannya tanpa lagi berkedudukan sebagai quasi dari Pengadilan Negeri.[80]

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 selanjutnya mengalami dua kali perubahan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan tersebut memperluas kewenangan absolut Pengadilan Agama, antara lain dengan menambahkan kewenangan di bidang zakat, infak, dan ekonomi syariah.[81]

---

[79]Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, "Sejarah Peradilan Agama", https://badilag.mahkamahagung.go.id/sejarah/profil-ditjen-badilag-1/sejarah-ditjen-badilag.

[80]Lihat Jurnal Tahkim, Vol. XIII, No. 2, Desember 2017, mengenai perkembangan Peradilan Agama pasca-lahirnya UU No. 7 Tahun 1989, https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/366/pdf.

[81]Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

### 2.6.3 Asas Personalitas Keislaman

Kewenangan Pengadilan Agama dibangun di atas asas personalitas keislaman, yaitu asas yang menentukan bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan pada kekuasaan Pengadilan Agama hanyalah mereka yang beragama Islam. Konsekuensinya, seseorang yang tidak beragama Islam pada dasarnya tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk pada kewenangan Pengadilan Agama.[82]

Asas ini diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi orang-orang yang beragama Islam. Penerapan asas personalitas keislaman senantiasa dikaitkan dengan jenis perkara perdata tertentu, khususnya di bidang hukum keluarga Islam.

### 2.6.4 Kewenangan Pengadilan Agama

1. **Kewenangan Absolut**

   Kewenangan absolut (kompetensi absolut) adalah kekuasaan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi atau pokok perkara, sehingga menentukan jenis pengadilan mana yang berwenang memeriksa suatu perkara tertentu. Kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

[82]Rahmawati, "Penerapan Asas Personalitas Keislaman di Pengadilan Agama Pontianak dalam Perkara Perkawinan bagi Pasangan yang Beralih Agama", Al-Adl: Jurnal Hukum, 2018, https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1361.

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.[83]

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.[84]

Kewenangan absolut tersebut secara umum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perkara voluntair, yang berbentuk permohonan tanpa adanya pihak lawan dan produk hukumnya berupa penetapan, serta perkara kontensius, yang berbentuk gugatan dengan adanya sengketa antara para pihak dan produk hukumnya berupa putusan.[85]

**2. Kewenangan Relatif**

Kewenangan relatif (kompetensi relatif) berkaitan dengan pembagian wilayah hukum atau daerah yurisdiksi antar-Pengadilan Agama yang setingkat. Dasar penentuan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk pada Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142 R.Bg juncto Pasal 73

---

[83] Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; lihat Pengadilan Agama Sidoarjo, "Kompetensi Absolut Peradilan Agama dan Permasalahannya", https://pa-sidoarjo.go.id/informasi%20pengadilan/227-kompetensi-absolut-peradilan-agama-dan-permasalahannya.

[84] Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama; lihat Pengadilan Agama Wates, "Tugas Pokok dan Fungsi", https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi.

[85] Pengadilan Agama Sidoarjo, "Kompetensi Absolut Peradilan Agama dan Permasalahannya", https://pa-sidoarjo.go.id/informasi%20pengadilan/227-kompetensi-absolut-peradilan-agama-dan-permasalahannya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan prinsip umum bahwa gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat.[86]

Pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama pada dasarnya tunduk pada Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kecuali diatur secara khusus. Salah satu kekhususan tersebut tampak pada perkara perceraian, yaitu permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami dan gugat cerai yang diajukan oleh istri, suatu pembedaan istilah yang hanya dikenal dalam hukum acara Pengadilan Agama.[87]

### 2.6.5 Kedudukan Pengadilan Agama dalam Sistem Peradilan Nasional

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama memiliki kedudukan yang setara dengan lingkungan peradilan lainnya dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia, meskipun bersifat khusus karena kewenangannya dibatasi pada golongan penduduk tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam, dan pada bidang perkara tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.[88]

---

[86] Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989; lihat Pengadilan Agama Magetan, "Sumber Hukum dan Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif di Pengadilan Agama", https://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama.

[87] Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; lihat Pengadilan Agama Magetan, https://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama.

[88] Pengadilan Agama Bajawa, "Kedudukan dan Keprotokolan Pengadilan Agama", https://pa-bajawa.go.id/berita/informasi-publikasi/artikel-hukum/1523-kedudukan-dan-keprotokolan-pengadilan-agama.

Kedudukan Pengadilan Agama yang mandiri dan sejajar dengan lingkungan peradilan lain ini merupakan hasil dari proses unifikasi dan penataan sistem kekuasaan kehakiman nasional, sekaligus menjadi wujud pengakuan negara terhadap kebutuhan hukum keluarga Islam bagi mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Pemahaman yang utuh mengenai pengertian, sejarah, asas, serta kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama menjadi landasan teoretis yang penting untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris bertujuan mengkaji penerapan hukum dalam praktik melalui pengumpulan data lapangan, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. [1] Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Ketiga pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum, putusan pengadilan, dan konsep hukum mengenai harta bersama pasca perceraian.[2]

## 3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kelas IB yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai KM. 2 No. 10–11, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Lokasi tersebut dipilih karena Pengadilan Agama Pasir Pengaraian merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di bidang perkawinan, termasuk perkara sengketa harta bersama pasca perceraian bagi

[1] Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16 No. 2, 2023, hlm. 101–113.

[2] Sidi Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia", *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 3 No. 3, 2024.

masyarakat yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alamat dan penggunaan lokasi ini juga tercantum dalam penelitian terdahulu yang dilakukan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.[1]

### 3.3 Sumber Data

#### 3.3.1 Data Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, data primer digunakan untuk memperoleh informasi faktual mengenai implementasi hukum dalam praktik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi lapangan. Data primer menjadi sumber utama untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum mengenai penyelesaian sengketa harta bersama diterapkan oleh aparat peradilan, sehingga dapat menggambarkan kesesuaian antara hukum yang berlaku (*law in books*) dengan pelaksanaannya dalam praktik (*law in action*).[2]

#### 3.3.2 Data Sekunder

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan. Dalam penelitian hukum empiris, data sekunder berfungsi untuk mendukung serta melengkapi data primer sehingga analisis yang dilakukan tidak hanya didasarkan pada fakta empiris, tetapi juga pada ketentuan hukum dan teori yang relevan. Data

---

[1] Fauzi, M. Wahyu. (2023). *Efektivitas Peran Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.* Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[2] Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review*, Vol. 24, No. 2 (2022), hlm. 299–300.

sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[3]

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

#### 3.4.1 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Wawancara dilakukan secara resmi-terstruktur, yaitu berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun namun tetap terbuka terhadap pendalaman jawaban (*probing*) sesuai kebutuhan dilapangan.

#### 3.4.2 Observasi

Adapun Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses persidangan perkara harta bersama di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk memperoleh gambaran faktual mengenai jalannya proses penyelesaian sengketa, termasuk proses mediasi yang ditempuh sebelum putusan dijatuhkan.

#### 3.4.3 Dokumentasi

Dan selanjutnya dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah salinan putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian mengenai

[3] Ibid. Hlm. 299-301.

sengketa harta bersama, serta dokumen pendukung lain seperti buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian.[4]

### 3.5 Responden Penelitian

Pada penelitian ini, teknik yang digunakan untuk penentuan informan menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu bahwa informan tersebut memahami pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa harta Bersama perkara perceraian di Pengadilan agama Pasir Pengaraian. Pemilihan teknik ini bertujuan agar data yang diperoleh benar-benar berasal dari pihak yang mengetahui, mengalami, dan terlibat langsung dalam proses mediasi sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

**Tabel 3 .1 Informasi Responden Penelitian**

| No | Informan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Hakim mediator | 1 orang |

### 3.6 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara kualitataif deskriptif-analisis, yaitu dengan menguraikan, menggambarkan, dan menganalisis fakta hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa harta bersama, kemudian dihubungkan dengan norma hukum yang berlaku untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan

[4] Lisza Nurchayatie, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Dibuatnya Perjanjian Kawin Dalam Masa Perkawinan," Jurnal USM Law Review 8, no. 3 (2025): 2314-2331

penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan (validitas) data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu menguji kebenaran data yang diperoleh dari satu sumber (misalnya hasil wawancara dengan hakim) dengan data dari sumber lain (misalnya salinan putusan atau hasil wawancara pihak perkara), sehingga data yang dihasilkan lebih valid dan dapat dipertanggung jawabkan.[5]

[5] Siti Arifahsyam, "Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Mediasi," Jurnal Cendikia I, no. 1 (2024): 30-38